



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 11 Januari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah,



Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-003/KUA.21.12.13/PW.01/1/2017, tanggal 09 Januari 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering berkata/ berlaku tidak jujur pada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam dan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras/ beralkohol;
 - d. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Penggugat dimana Tergugat membantah saat dinasehati oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang

Disclaimer



ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut



kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.
- kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Muhammad Thamrin A, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal tanggal 2 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim secara langsung di muka sidang, dan ketidakhadirannya tanpa konfirmasi ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: Nomor: B-003/KUA.21.12.13/ PW.01/1/2017, tanggal 09 Januari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Barukang, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008, dan sampai saat ini tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi. Oleh karena itu saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa sejak kira-kira tahun 2010 atau kurang lebih dua tahun setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara lain ialah karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - Bahwa hari-hari keduanya jalani dengan pertengkaran dan keributan dan hampir setiap saat terjadi apalagi salah satu yang menjadi kebiasaan Tergugat ialah keluar malam dan nanti pulang ke rumah menjelang pagi dini hari, selain itu Tergugat juga sering meminum minuman keras sehingga sikapnya kadang tidak terkendali;
 - Bahwa sudah cukup usaha saksi untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi semua tidak membawa hasil karena sikap Tergugat yang tidak menghargai saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terjadi lagi pertengkaran dan dengan tidak beretika Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat maupun kepada saksi, kemudian meninggalkan rumah;
 - Bahwa sebagai orang tua, dengan pengalaman selama ini, saksi menyatakan adalah lebih baik terjadi perceraian daripada Penggugat menderita lahir batin secara terus menerus;
2. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Barukang Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat.
 - Bahwa saksi merasakan sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang hampir setiap saat terjadi;



- Bahwa hampir 8 tahun setiap malam saksi bersama Penggugat menunggu Tergugat yang keluar malam, dan hal itu sangat mengganggu keseharian saksi, sehingga bukan saksi yang bersuami tetapi saksi merasakan penderitaan batin, dan dengan seperti itupun, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada saksi;
- Bahwa pernah suatu saat saksi menasehati Tergugat agar mengubah kebiasaannya selalu keluar malam, tetapi Tergugat dengan entengnya mengatakan "*inilah dunia saya*";
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat main perempuan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terjadi pertengkaran yang sangat seru, dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, tetapi setelah mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, barulah Tergugat berusaha menjalin komunikasi melalui sms dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merasakan dan melihat sendiri penderitaan lahir batin yang dialami oleh Penggugat. Sehingga Penggugat pernah menyatakan kepada saksi "*lebih baik saya mati daripada kembali rukun bersama Tergugat*".
- Bahwa sebagai ibu kandung, saksi sudah tidak berharap lagi Penggugat dengan Tergugat mempertahankan perkawinan, meskipun sekiranya Tergugat berjanji untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa menanggapi kesaksian tersebut, Penggugat menyatakan pada saat Tergugat mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, Tergugat sudah sering mengirim pesan singkat yang pada pokoknya mengajak Penggugat untuk kembali hidup rukun, tetapi Penggugat mengetahui ajakan Tergugat itu disebabkan karena teman perempuan selingkuhannya sudah meninggalkan Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat kemudian berkesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan adalah sebagaimana diraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. Muhammad Thamrin A, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 2 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat harus diputus dengan talak *ba'īn sughra*, karena terjadinya perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan tidak dapat lagi didamaikan, di lain pihak Tergugat mendalilkan perkawinan masih ada harapan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa di dalam sidang perdamaian Tergugat menyatakan masih berharap untuk mempertahankan perkawinannya, tetapi setelah mediasi, Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa adanya konfirmasi. Hal ini berarti harapan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang seharusnya Tergugat pro aktif mengikuti sidang kalau memang masih berharap mempertahankan perkawinan.



Menimbang, bahwa terjadi kekeliruan pemikiran oleh sebagian kalangan yang menyatakan kalau suami tidak menghadiri sidang atau tidak menandatangani pernyataan setuju cerai, maka pengadilan tidak dapat memutus perkara atau menjatuhkan talak. Dalam hal tersebut Majelis Hakim menegaskan apabila gugatan Penggugat berdasar hukum, ada hubungan dan kepentingan hukum, serta dapat dibuktikan di muka sidang, maka pengadilan menjatuhkan putusan, baik tergugat hadir maupun tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim tidak lagi menunda sidang untuk memanggil Tergugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008.

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip yurisprudensi perceraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam hal terjadinya percecokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi majelis hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah perselisihan dan percecokan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu "pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak".

Menimbang, bahwa secara normatif, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan



gugatan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat BUKTI P dan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Penggugat juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah:

- Sejak tahun 2010 atau kurang lebih dua tahun setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran ialah karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, Tergugat juga sering keluar dan pulang ke rumah larut malam, selain itu Tergugat sering minum minuman keras dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Sekitar bulan Agustus 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Kedua orang tua Penggugat masing-masing sudah tidak berharap lagi Penggugat mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, karena sudah tidak ada manfaatnya lagi, bahkan hanya melahirkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;
- Selama terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah membenci Tergugat akibat perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa meskipun hanya merupakan prinsip subjektif mengenai timbulnya kebencian Penggugat kepada Tergugat, tetapi kebencian



sebagaimana dimaksud jika berdasar pada kejadian-kejadian yang objektif, maka telah cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalil hukum dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya :

Apabila ketidaksenangan (kebencian) seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Penggugat dan Tergugat memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidak-tidaknya Penggugat di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH

Drs. Muh. Arief Musi, SH.



Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 251.000,00 |
- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)